



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Radinah binti Salapudin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Jelapat I RT. 006 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

melawan

H. Anang Syahransyah bin A. Matarip, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Jelapat I RT. 006 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan Nomor 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb. tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Adam bin H. Anang Syahransyah telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua

Hlm. 1 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Salapudin bin Mukri dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

2.1. Sadri.

2.2. M. Irwansyah bin Hermansyah.

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan, dalam umur 19 tahun, sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus Jejaka, dalam umur 23 tahun ;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anisa Hidayah binti Muhammad Adam, lahir 07 September 2015 ;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304022101160002 tanggal 24 September 2018 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/17/PEM-JLP-I tanggal 21 September 2018 Kepala Desa Jelapat I Kecamatan Tamban ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon almarhum suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan almarhum suami Pemohon tetap beragama Islam ;

Hlm. 2 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan melengkapi persyaratan pembuatan Jaminan Hari Tua serta memenuhi hak-hak keperdataan Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Radinah** binti **Salapudin**) dan almarhum suami Pemohon (**Muhammad Adam** bin **H. Anang Syahransyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2014 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 28 September 2018 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Radinah Nomor 6304025202950002 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 ;
- Kartu Keluarga atas nama Muhammad Adam Nomor 6304022101160002 tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bukti surat tersebut telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 ;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Adam Nomor 474.3/17/PEM-JLP-I tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelapat I. Bukti surat tersebut telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3 ;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, para Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SARWANI bin MUKRI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Jelapat I RT. 15 Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Radinah, Saksi adalah Paman Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon namanya H. Anang Syahransyah dan Termohon adalah ayah kandung dari almarhun Muhammad Adam (suami Pemohon).
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suami menikah di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 07 Nopember 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Salapudin;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Salapudin dan Ayah kandung Pemohon telah melakukan ljab kabul dengan suami Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yang pertama bernama Sadri dan yang kedua saya tidak ingat namanya.
- Bahwa Maharnya berupa uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon demikian juga sebaliknya;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, padahal buku nikah diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi Jaminan Hari Tua Pemohon dan hak-hak keperdataan lainnya;

Hlm. 5 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TAUFIK RAHMAN bin H. ANANG SYAHRANSYAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Handil Bakti Desa Semangat Dalam No. 208 Blok. D Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Radinah, Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi juga kenal dengan Termohon namanya H. Anang Syahransyah dan Termohon adalah ayah kandung dari almarhun Muhammad Adam (suami Pemohon).
- ☐ Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018.
- ☐ Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan suami menikah di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 07 Nopember 2014;
- ☐ Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Salapudin;
- ☐ Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama Salapudin dan Ayah kandung Pemohon telah melakukan Ijab kabul dengan suami Pemohon;
- ☐ Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, yang pertama bernama Sadri dan yang kedua bernama M. Irwansyah;
- ☐ Bahwa Maharnya berupa uang berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- ☐ Bahwa Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- ☐ Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Pemohon demikian juga sebaliknya;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, padahal buku nikah diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi Jaminan Hari Tua dan hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang ada dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 64 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Hlm. 7 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 145 huruf (f) point (11) dan Surat Edaran KMA Nomor 032/SK/IV/2006, Jurusita Pengadilan Agama Marabahan telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah ini sebagaimana surat Pengumuman tanggal 28 September 2018 dan sejak Pengumuman tersebut hingga pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Adam dan Pemohon telah menikah secara agama Islam namun tidak tercatat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang juga telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 terbukti bahwa alamat dan domisili Pemohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama

Hlm. 8 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah diakui secara kependudukan, hanya saja pernikahannya belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, telah terbukti bahwa suami Pemohon (Muhammad Adam) yang juga anak kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018, sementara pernikahan Pemohon dan suami Pemohon belum pernah dicatatkan sehingga Pemohon lah yang mengajukan perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2014, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Muhammad Adam bin H. Anang Syahransyah telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon sekaligus sebagai wali Pemohon yang bernama Salapudin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang pertama bernama Sadri dan M. Irwansyah dan telah terjadi ijab kabul antara ayah kandung Pemohon dengan suami

Hlm. 9 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai sampai Muhammad Adam meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam.

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Muhammad Adam telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa suami Pemohon bernama Muhammad Adam telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang selanjutnya dipergunakan memenuhi persyaratan administrasi Jaminan Hari Tua Pemohon dan hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban para Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon (anak Termohon) secara agama Islam pada tanggal 07 Nopember 2014 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, sehingga telah ternyata pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan Pemohon tidak pula sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-

Hlm. 10 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, padahal Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon dan suami Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplh pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at/Hukum Munakahat dan pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Hlm. 11 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 dan Pasal 36, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (RADINAH binti SALAPUDIN) dengan almarhum suami Pemohon (MUHAMMAD ADAM bin H. ANANG SYAHRANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2014 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Rusdiana, S. Ag sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang

Hlm. 12 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Drs Ardiansyah sebagai Panitera dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;
Ketua Majelis,

Rusdiana, S. Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, SHI, M.H

Panitera,

Drs. Ardiansyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah	Rp. 391.000,00
--------	----------------

Hlm. 13 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 13 halaman, Putusan No. 371/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)